

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambangan menurut Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹ Pertambangan merupakan proses pengeplorasian sumber daya alam yang tersedia. Adapun yang menjadi salah satu jenis pertambangan yang ada di Indonesia adalah pertambangan batubara.

Pada tahun 2013 Indonesia masuk dalam 10 besar produsen batubara di dunia. Hal ini dapat kita lihat dari tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1 Sepuluh Besar Negara Penghasil Batubara Tahun 2013

1. Cina	1840.0 Mt	6. Rusia	165.1 Mt
2. USA	500.5 Mt	7. Afrika Selatan	144.7 Mt
3. Australia	269.1 Mt	8. Kazakhstan	58.4 Mt
4. Indonesia	258.9 Mt	8. Polandia	57.6 Mt
5. India	228.8 Mt	10. Kolombia	55.6 Mt

Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2014²

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terdapat 10 besar Negara penghasil batubara terbesar di dunia. Urutan pertama sebagai produsen batubara terbesar di dunia adalah Negara Cina. Pada tahun 2013 Cina mampu memproduksi 1840.0 Metric ton (Mt), USA berada pada urutan kedua yang mana memproduksi 500.5 Mt. Sedangkan Kolombia berada diurutan ke 10 yang

¹ UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , hlm. 1

² www.indonesia-investments.com diakses tanggal 5 Juni 2015 pukul 12.20 WIB

mana hanya memproduksi batubara sebanyak 55,6 Mt. Indonesia berada di urutan nomor empat sebagai produsen batubara terbanyak di dunia. Ini dapat dilihat dari jumlah yang diproduksi Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebanyak 258.9 Mt.

Tingginya angka produksi batubara Indonesia tidak terlepas dari unsur-unsur penting didalamnya, yakni adanya sumber daya alam dan sumber manusia yang tersedia. SDA yang tersedia adalah melimpahnya ketersediaan batubara di Indonesia. Ketersediaan batubara tanpa adanya sumber daya manusia yang mengelolanya, maka ketersediaan batubara itu sendiri tidak dapat kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³

Peran penting tenaga kerja dalam pertambangan batubara sangat rentan dari yang namanya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Hal ini dibuktikan dari hasil kutipan wawancara majalah online Makassar *tribunnews* dengan Konsultan K3 dari PT Solusi Dinamika Mandiri Rahmat Iswahyudi menjelaskan bahwa:

“Data yang diperoleh dari ESDM, data kecelakaan tambang batubara di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 107 kasus, dengan kategori meninggal sebanyak 27 kasus.”⁴

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada pertambangan batubara memiliki resiko kerja yang tinggi. Terlihat dari jumlah kasus kecelakaan tambang pada tahun 2014 mencapai 107 kasus. Sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap tenaga kerja usaha pertambangan batubara, karena keselamatan dan kesehatan saat bekerja merupakan hak yang harus diperoleh oleh tenaga kerja.

³ UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴<http://makassar.tribunnews.com/2015/04/17/90-kecelakaan-kerja-karena-perilaku-tidak-aman-oleh-pekerja> diakses pada tanggal 5 Juli 2015 Pukul 20.00 WIB

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimaksud adalah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan 재활ibitasi.⁵ Apabila K3 sebagai kebutuhan dasar sudah dipenuhi maka secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja pada pertambangan batubara karena mampu melindungi para pekerja/buruh dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 96 dijelaskan bahwa yang menjadi kewajiban dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam penerapan kaidah teknik pertambangan salah satunya adalah ketentuan keselamatan dan kesehatan pertambangan.⁶ Pada UU ini menegaskan bahwa setiap perusahaan tambang harus menerapkan K3 untuk menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerja yang bernauang di Perusahaan tersebut. Selanjutnya pada Kepmen Pertambangan dan Energi No.555. tahun 1995 tentang K3 pada pertambangan umum sudah menjelaskan apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh izin usaha pertambangan terkait dengan K3 itu sendiri.

Agar K3 pada usaha pertambangan batubara terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan, perlu adanya pengawasan dari pihak Pemerintah. Adapun dalam pelaksanaan pengawasan K3 ini mengacu pada SOP yang diatur pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000. Pada Kepmen ESDM nomor 1453 ini menjelaskan tentang pedoman tata cara pengawasan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja bidang pertambangan umum.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota penghasil batubara yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pertambangan batubara yang ada di Kota Sawahlunto memiliki resiko kerja lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Ini disebabkan karena keseluruhan dari

⁵ UU No 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Op.Cit., hlm.63

⁶ UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hlm. 22

pertambangannya merupakan pertambangan dalam (tambang dalam), yang mana penambangan batubara dilakukan dengan cara membuat terowongan yang tegak hingga mencapai lapisan batubara. Resiko kerja yang dimaksud seperti adanya keracunan gas, meledaknya tambang karena gas methana, terbakarnya debu batubara, runtuhnya terowongan, dll.⁷ Saat ini ada 13 jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang aktif melakukan penambangan batubara di Kota Sawahlunto.

Masih aktifnya kegiatan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto sampai saat ini tidak terlepas dari kecelakaan dalam bekerja. Ini terbukti dari beberapa kasus yang mana dari tahun 2003-2008 terhitung ada 58 pekerja yang merupakan korban kecelakaan dalam pertambangan batubara.⁸ Sedangkan terhitung dari tahun 2009-2014 tercatat 73 korban akibat kecelakaan kerja. Dibuktikan dengan data beberapa faktor penyebab kecelakaan yang tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Faktor Penyebab Kecelakaan Usaha Tambang Batubara Kota Sawahlunto Tahun 2009-2014

NOMOR	FAKTOR PENYEBAB	Jumlah Koban
1	Ledakan gas metana (CH ₄)	51
2	Hantaman lori	3
3	Tergilas lori	3
4	Tertimpa runtuhannya penyangga	7
5	Tertimpa batuan Claystone	4
6	Kekurangan Oksigen	5
Total		73

Sumber : Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto 2014

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Arie Meland Perdana, St selaku inspektur tambang Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 September 2015 pukul 10.00 WIB

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Adelino Shanda, St selaku Inspektur Tambang Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto tanggal 30 Juni 2015 Pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan dalam usaha pertambangan batubara di Kota Sawahlunto. Dari faktor-faktor diatas dapat dilihat bahwa kecelakaan terjadi karena adanya masalah dalam kelayakan dari penggunaan sarana, prasarana dan instalasi yang digunakan dalam proses penambangan batubara. Seperti adanya ledakan gas metana, tertimpa runtuhannya penyangga, dan lain-lain. Meledaknya gas metana (CH₄) merupakan faktor penyebab kecelakaan tertinggi, karena tercatat ada 51 korban. Meledaknya gas metana biasanya terjadi karena adanya korsleting listrik⁹. Adapun kecelakaan tersebut terjadi di beberapa usaha pertambangan batubara yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yaitu :

Tabel 1.3 Jumlah Kecelakaan Usaha Tambang Batubara Kota Sawahlunto Tahun 2009-2014

TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH KORBAN	KETERANGAN
2009	PT. Dasrat Arang Sejati	44 orang	32 Meninggal 9 Luka Berat 3 Luka Ringan
2010	PT. Dasrat Arang Sejati	1 orang	Luka Berat
	CV. Air Mata Emas	1 orang	Luka Berat
	PT. Guguk Tinggi Coal	1 orang	Luka Ringan
2011	PT. Guguk Tinggi Coal	1 orang	Meninggal
	CV.BMK	1 orang	Luka Berat
	CV.Tahiti Coal	3 orang	1 org meninggal 2 org luka berat
2012	PT. Dasrat Sarana Arang Sejati	4 orang	2 org luka berat 2 org meninggal
	CV. Cahaya Bumi Pratama	2 orang	Meninggal
	PT. Guguk Tinggi Coal	1 orang	Meninggal
2013	PT. Dasrat Sarana Arang Sejati	2 orang	1 org luka berat 1 org luka ringan
	PT. Nusa Alam Lestari	4 orang	2org luka berat 2 org luka ringan
	CV.Tahiti Coal	2 orang	1org meninggal 1org luka ringan
2014	CV. Miyor	5 orang	1 org meninggal 4 org luka berat
	CV.Tahiti Coal	1 orang	Luka ringan
Total			73 orang

Sumber :
Disperindagko
pnanaker
Kota
Sawahlunto
2014

Berdasarkan
tabel 1.3
diatas

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Adelino Shanda, St Selaku Inspektur Tambang tanggal 30 Juni 2015 pukul 11.35 WIB

s, dalam jangka waktu 5 tahun kebelakang usaha pertambangan batubara di Kota Sawahlunto terdapat 73 korban, baik itu yang meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. Jumlah kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2009 yang mana korban berasal dari kasus meledaknya tambang batubara. Kejadian ini merupakan salah satu kasus meledaknya tambang yang terbesar yang pernah terjadi di Kota Sawahlunto. PT Dasrat Sarana Arang Sejati merupakan perusahaan yang memiliki angka kecelakaan kerja tertinggi. Terbukti sejak tahun 2009-2014 tercatat 51 pekerja yang mengalami kecelakaan. Selanjutnya CV Miyor dan CV Tahiti Coal memiliki 6 pekerja yang terdaftar mengalami kecelakaan kerja.

Disinilah peran pengawasan dari dinas terkait menjadi sangat penting. Karena perlu ada penanggungjawab atas pelaksanaan K3 pada usaha pertambangan batubara. Maka dari itu sesuai dengan Keputusan Walikota Sawahlunto No.23 Tahun 2011 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja unit organisasi di lingkungan Disperindagkopnaker. Adapun yang menjadi tupoksi bidang pertambangan yakni melakukan pengawasan K3 terhadap usaha pertambangan yang ada di Kota Sawahlunto.¹⁰ Pada pelaksanaan pengawasan K3 ini, Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto melakukan pengawasan pada Perusahaan Tambang/izin usaha pertambangan(IUP) terkait dengan pelaksanaan K3, bukan kepada pekerja tambang. Dalam pelaksanaan pengawasan K3 pada usaha pertambangan batubara dilakukan oleh inspektur tambang yang memiliki jabatan fungsional bersama dengan petugas pengawas tambang daerah yang memiliki jabatan struktural di bidang pertambangan Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto.¹¹

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin agar yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan K3 yang dilakukan oleh Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto berupa

¹⁰ Keputusan Walikota Sawahlunto No.23 Tahun 2011 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja unit organisasi di lingkungan Dinas PERINDAGKOPNAKER

¹¹ Hasil wawancara dengan Adelino Sandha, St selaku Inspektur tambang Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto tanggal 30 Juni 2015 Pukul 09.00 WIB.

pengawasan administratif dan pengawasan teknis operasional/lapangan.¹² Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui evaluasi terhadap dokumen/laporan. Laporan yang dimaksud adalah setiap perusahaan pertambangan batubara diwajibkan untuk membuat laporan kepada Disperindagkopanker terkait dengan semua operasi produksi yang mereka lakukan. Pada laporan operasi produksi memuat tentang pelaksanaan K3, yaitu adanya laporan pelaksanaan program K3. Perusahaan tambang batubara diwajibkan membuat laporan triwulan dengan batas waktu, yaitu :¹³

1. Laporan triwulan I 31 Maret
2. Laporan triwulan II 30 Juli
3. Laporan triwulan III 30 September
4. Laporan triwulan IV 31 Desember

Melalui laporan ini Disperindagkopnaker bisa melakukan pengawasan dengan pengecekan laporan operasi produksi yang didalamnya memuat tentang pelaksanaan K3 yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara. Adapun laporan ini menjadi patokan bagi Disperindagkopnaker untuk melakukan inspeksi kelapangan. Namun pada kenyataannya masih banyak izin usaha yang tidak patuh dan tepat waktu dalam menyerahkan laporannya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh petugas pengawas pertambangan daerah :¹⁴

“.....Sebenarnya, izin usaha pertambangan disini kebanyakan yang punya ada bebera anggota DPRD sini, jadi untuk memberi sanksi tegas itu kami agak sedikit susah untuk izin usaha yang melanggar. Jadi kadang yang kami lakukan Cuma kasi teguran lisan saja. Memang sangat mengganggu laporan yang telat-telat ini, karena memang laporan ini kita jadikan patokan untuk kemana kita akan inspeksi nantinya.....”

¹² Hasil wawancara dengan Adelino Sandha, St selaku Inspektur tambang Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto tanggal 30 Juni 2015 Pukul 11.41 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Adelino Sandha, St selaku Inspektur tambang Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto tanggal 30 Juni 2015 Pukul 11.46 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Khalid Zamri selaku petugas pengawas pertambangan daerah tanggal 30 Juni 2015 Pukul 13.00

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa, masih banyaknya izin usaha yang tidak patuh terhadap penyarahan laporan triwulan ini, mengganggu pengawasan K3 yang dilakukan oleh Disperindagkopnaker, dikarenakan scara periode Dinas harus memantau bagaimana K3 pada setiap izin usaha pertambangan. Apalagi laporan ini juga digunakan untuk menilai pelaksanaan inspeksi kelapangan. Bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Disperindagkopnaker adalah pengawasan teknis operasional/lapangan (inspeksi langsung).¹⁵ Maksudnya disini adalah para inspektur tambang bersama dengan petugas pengawasan daerah langsung melakukan pengecekan kelapangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan K3 yang dilakukan oleh IUP batubara di Kota Sawahlunto. Dengan tujuan untuk menjaga agar K3 dalam usaha pertambangan berjalan dengan semestinya. Sesuai dengan Kepmen PE No 555 tentang K3. Mengingat tambang yang ada di Kota Sawahlunto lebih spesifik (*Underground*) maka pengawaasan disesuaikan dengan lubang tambang yang aktif. Sehingga diwajibkan pengawasan dilakukan minimal 1x sebulan untuk satu usaha pertambangan dan sesuai target yang ditetapkan oleh Disperindagkopnaker inspeksi langsung dilaksanakan minimal 150x dalam satu tahun.¹⁶ Pengawasan harus dilakukan lebih intensif karena kondisi pertambangan batubara bawah tanah yang memiliki resiko kerja yang lebih tinggi, serta meningkatnya jumlah korban kecelakaan kerja 5 tahun belakangan ini.

Namun dalam pelaksanaan pengawasan K3 oleh Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto ini, peneliti mengindikasikan bahwa masih kurangnya inisiatif dari Dinas untuk melakukan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Afdal selaku Kabid Pertambangan di Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto tanggal 30 Juni 2015 Pukul 09.28 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Afdal selaku Kabid Pertambangan di Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto tanggal 30 Juni 2015 Pukul 09.30 WIB.

inspeksi langsung kelapangan. Ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Afdal sebagai Kepala Bidang Pertambangan :¹⁷

“Kota Sawahlunto memiliki lobang tambang aktif sebanyak 53 lobang tambang dengan medan yang ditempuh cukup jauh. Sehingga dalam melakukan inspeksi kelapangan, kami Disini kita cuma punya 1 unit mobil, untuk menuju kesana kami membutuhkan mobil operasional seperti mobil Strada dan kami hanya mempunyai baru 1 unit saja. Sedangkan mobil seperti Avanza dan xenia sulit untuk menempuh medan yang seperti itu. Kami membutuhkan mobil yang kuat. Dan juga dari ketersediaan SDM, kami disini memiliki 4 inspektur tambang. Terkadang kami hanya menunggu kabar/permintaan dari (Kepala Teknik Tambang) KTT tambang untuk melakukan pemeriksaan K3 ke usaha pertambangan mereka. Barulah kami tambang melakukan inspeksi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti simpulkan bahwa dengan keberadaan 53 lobang tambang di Kota Sawahlunto, sehingga para inspektur tambang dan pengawas teknik K3 daerah memiliki kesulitan untuk melakukan inspeksi K3 pada perusahaan pertambangan, sehingga dalam melakukan pengawasan pun. Para inspektur tambang bersama dengan petugas pengawas tambang terkadang hanya menunggu informasi dari KTT¹⁸ usaha pertambangan, barulah para inspektur tambang serta petugas pengawas tambang bergerak menuju kelapangan untuk melakukan inspeksi K3 pada usaha tambang tersebut. Disatu sisi dalam pelaksanaan pengawasan K3 itu sendiri Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto kekurangan mobil operasional dan juga SDM untuk melakukan inspeksi kelapangan.

Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkopnaker ini juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan KTT dari CV Tahiti Coal¹⁹

“.....inspeksinya bisa dikatakan jarang kesini ya dek, 2015 ini baru 3x dateng kesini.....”

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Afdal selaku Kabid Pertambangan di Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto tanggal 30 Juni 2015 Pukul 09.33 WIB.

¹⁸ Kepmen PE No. 555 Tahun 1995 menjelaskan bahwa Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan diwilayah yang menjadi tanggung jawab.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zul Afriyon selaku Kepala Teknik Tambang CV Tahiti Coal tanggal 21 Desember 2015 Pukul 10.33 WIB.

Dari hasil wawancara diatas peneliti simpulkan bahwa belum intensifnya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkopnaker, karena seharusnya inspeksi langsung yang dilakukan 1x sebulan per perusahaan tambang. Namun pada salah satu Perusahaan tambang yakni Cv. Tahiti Coal Diperindagkopnaker baru melakukan 3x inspeksi lapangan pada tahun 2015 ini.

Berdasarkan pengawasan yang ditetapkan oleh Disperindagkopnaker yakni minimal 150x dalam setahun, pada tahun 2015 ini target pengawasan tidak tercapai, karena pada tahun 2015 ini pelaksanaan inspeksi langsung yang dilakukan kurang dari 150x. Hal ini dibuktikan dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.4 Jadwal Inspeksi Langsung Pengawasan K3 Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto - 2015

Bulan / Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Oct	Nov	Des	Total
2015	6x	5x	7x	7x	4x	8x	11x	5x	6x	4x	5x	-	68x

Sumber: Jadwal inspeksi K3 Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto

Dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa belum tercapainya jumlah inspeksi yang ditetapkan oleh Disperindagkopnaker yakni melakukan inspeksi langsung yakni minimal 150x dalam satu tahun. Berdasarkan tabel diatas total inspeksi langsung yang dilakukan oleh Disperindagkopnaker adalah sebanyak 68x.

Hal diatas juga diperkuat dengan adanya berita pada media online yang membahas tentang tambang yang meledak pada 24 Januari 2014 tahun lalu, yaitu :²⁰

“.....Salah satu benang merah yang melatarbelakangi kecelakaan tambang Sawahlunto tiga hari yang lalu sudah dapat diketahui. Korsleting listrik saat perbaikan blower yang menimbulkan ledakan sehingga sebagian lubang tambang menjadi runtuh hanyalah rangkaian proses dari dampak benang merah tersebut. Yang menjadi benang merah itu adalah belum berjalannya pengawasan kegiatan tambang dalam secara ketat oleh Pemko Sawahlunto melalui Dinas Dinas Perindagkopnaker. Kondisi itu terkuak dari pengakuan Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto, Aribawa.

²⁰<http://www.harianhaluan.com/index.php/haluan-kita/29334-duka-di-tambang-emas-hitam-sawahlunto> diakses tanggal 2 September 2015 pukul 20.00

Menurut Ariwibawa inspeksi terhadap lubang tambang di Kota Sawahlunto dilakukan setiap bulan. Hanya saja, karena begitu banyak lubang tambang yang tersebar di belasan kuasa pertambangan, membuat lubang yang mengalami kecelakaan Jumat lalu, belum diinspeksi. Tim Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto rencananya baru akan melakukan inspeksi ke lubang yang meledak tersebut dalam pekan ini. Namun ternyata, lubang tambang itu telah duluan makan korban. Belum diketahui secara detail, sudah berapa lama lubang tambang yang meledak ini tidak diinspeksi oleh pihak Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto. Jika memang sudah rutin diinspeksi, apakah inspeksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan protap atau tidak juga perlu menjadi bahan evaluasi. Mengingat risiko tambang dalam batubara sangat tinggi, maka seluruh perusahaan tambang batubara di wilayah Sawahlunto yang melakukan kegiatan tambang dalam, wajib mematuhi seluruh aturan main atau persyaratan yang ada. Baik yang menyangkut keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan lainnya. Pemerintah daerah melalui SKPD terkait perlu mengawasi dengan sangat ketat dan memastikan seluruh aturan kerja, persyaratan dan keselamatan kerja itu berjalan dengan baik. Dalam kondisi apa pun, pengawasan pemerintah tak boleh kendor. Karena akibatnya bisa sangat fatal”

Berdasarkan kutipan dari majalah online diatas, peneliti mengindikasikan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkopnaker, karena lubang tambang yang meledak merupakan lubang tambang yang belum diinspeksi dan rencananya baru akan diinspeksi. Yang mana seharusnya tambang dalam yang memiliki resiko yang lebih tinggi sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar K3 itu sendiri terlaksana dengan semestinya.

Fenomena dan data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang dihadapi oleh Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto untuk melaksanakan pengawasan K3 pada usaha pertambangan. Kondisi di lapangan pada temuan awal mengindikasikan adanya permasalahan pada pengawasan K3. Karena belum mampu sepenuhnya untuk meminimalisir korban K3 dalam usaha pertambangan. Dengan demikian, melalui pengawasan K3 yang dilakukan oleh Disperindgkopnaker pada usaha pertambangan batubara di Kota Sawahlunto diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tambang beserta para pekerja perusahaan tambang akan pentingnya K3 dalam usaha pertambangan batubara, sehingga mampu meminimalisir kecelakaan kerja.

Untuk itu penelitian ini perlu ditopang dengan menggunakan sebuah teori. Dengan memperhatikan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan Disperindagkopnaker dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan itu sendiri. Sehingga dalam penelitian ini peneliti merujuk pada teori dari T.Hani Handoko tentang tahap-tahap pengawasan, karena teori ini sesuai dengan permasalahan yang peneliti kaji. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang peneliti kaji, karena dari fenomena-fenomena diatas terlihat ada pengaruh dari variabel-variabel yang dikemukakan oleh T.Hani Handoko. Didalam pengawasan ini ada beberapa tahap dalam proses pengawasan, tahap-tahap dalam proses pengawasan terdiri dari 1) Penetapan standar, 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, 4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, 5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Maka dari itu peneliti tertarik dan mencoba untuk membahas bagaimana pengawasan K3 usaha pertambangan yang dilakukan oleh Disperigkopnaker Kota Sawahlunto untuk meningkatkan kepedulian IUP barubara terhadap pentingnya pelaksanaan K3 dalam operasi produksi batubara yang mereka lakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan penelitian ini, maka rumusan masalah yaitu **bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan K3 pada usaha pertambangan batubara oleh Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto?**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan K3 pada usaha pertambangan batubara oleh Disperindagkopnaker Kota Sawahlunto.

1.4. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Negara, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Negara dalam konsentrasi Manajemen. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Negara lainnya.

Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada instansi khususnya Dinas Pertambangan Industri Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang pengawasan K3 sehingga mampu untuk melahirkan suatu kebijaksanaan yang bermanfaat terhadap usaha pertambangan batubara khususnya pada permasalahan K3.

